



Problematika Nikah Misyar dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis

Satrio Abdillah¹, Azhar², As'ad Badar³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ satrioabdillah02@gmail.com

ABSTRACT

Pernikahan *misyar* yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahnya. Nikah *misyar* juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Selain masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehan, nikah *misyar* sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, menghadirkan problematika yang kompleks dari perspektif sosiologis dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis praktik nikah *misyar* lalu selanjutnya dijelaskan implikasinya terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah *misyar*. Hasil penelitian menjelaskan Praktik nikah *misyar* menghasilkan dampak sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan keluarga, terutama dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, pernikahan ini mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keutuhan keluarga dan komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, serta mengganggu pola komunikasi dan fungsi sosialisasi keluarga. Secara psikologis, anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, mengalami gangguan emosional seperti ketidakamanan, kesepian, dan kebingungan identitas yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka. Implikasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya keutuhan keluarga, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil.

Kata Kunci

Nikah Misyar, Dampak Sosiologi, Dampak Psikologis.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ibadah yang disakralkan dalam Islam sehingga konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar legalisasi seksual semata lebih dari itu pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Islam mensyariatkan pernikahan tidak hanya konsep sederhana yaitu

konsep *al-jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu, akan tetapi dibalik ikatan pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri (Halilurrahman, 2022).

Ketika laki-laki dan perempuan menikah kemudian menjadi suami istri dan membina rumah tangga, maka masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya, dia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami secara maksimal di samping dia juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah, pakaian dan sebagainya. Tanggung jawab nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga (Syarifuddin, 2016).

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c) Biaya pendidikan bagi anak (Abdullah, 2014). Dalam pernikahan seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pemberian nafkah adalah sepenuhnya kewajiban suami seperti halnya juga ia wajib menyediakan tempat tinggal. Suami juga wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya (Syarifuddin, 2016). Para fuqaha empat madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib. Nafkah yang diberikan oleh suami meliputi tiga hal yaitu: sandang, pangan, papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung kepada keadaan kedua belah pihak (Mughniyah, 2011).

Tujuan nikah seperti ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). "Diskon" ini hanya diperoleh oleh seorang laki laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindungi (meskipun dalam bidang materi sang suami tidak dapat diharapkan) (Qardhawi, 2012).

Ini artinya dalam nikah *misyar* hanya mengedepankan aspek kesenangan dari segi biologis tanpa mengedepankan aspek *sakinah, mawaddah wa rohmah* sebagai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sang istri melepaskan haknya yang lain yaitu hak untuk mendapatkan nafkah lahir. Sang suami juga tidak

memberikan kewajibannya memberikan nafkah secara utuh dari sisi lahir dan bathin.

Pernikahan *misyar* yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahnya. Dia bisa datang kapan saja sesukanya. Atau dalam sebuah kasus seorang lelaki yang menikah di suatu negeri, kemudia menceraikan istrinya disaat ia keluar dari negeri tersebut. kalimat *misyar* bisa bermakna murur (berjalan menuju istri). Pernikahan ini tidak seperti pernikahan pada umumnya, dimana suami berinteraksi dengan istrinya secara kontinyu dan bermalam dengan istrinya. Istri dalam *misyar* merelakan sebagian hak-haknya hilang, dan tidak menuntut nafkah serta tempat tinggal, bahkan hilangnya hak-hak isteri ini atas dasar kehendak pribadi dan keridhoan (Ash-Shiddiqi, 2020).

Fenomena nikah *misyar* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan Orang-orang di Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan bulan. Sebagian dari mereka ada yang ada yang menikah dengan wanita wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan. Dalam masyarakat perkotaan di Negara-Negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas nikah *misyar* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak maka sang suami yang menikahinya secara *misyar* tersebutlah yang datang ke rumah yang ditempati sang wanita setiap minggu atau dua hari sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyar*nya tidak memberikan apapun kepada istrinya baik nafkah maupun tempat tinggal (Nurhakim, 2011).

Untuk kasus Indonesia, praktek pernikahan seperti model nikah *misyar* banyak yang mempraktekkan di sebagian masyarakat Indonesia, banyak ditemukan suami yang ikut ke rumah istri dan pihak istri yang menyediakan rumah bagi mereka berdua. Bahkan untuk nafkah dibantu oleh perempuan. Jika kita mengacu pada praktek nikah *misyar* yang berlaku di Timur Tengah, maka sebenarnya praktik nikah seperti ini juga dapat dikatakan sebagai nikah *misyar*, hanya saja masyarakat tidak mengatakannya seperti itu.

Sebagaimana bentuk pernikahan yang lain, nikah *misyar* ini juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Ulama yang mengharamkan

nikah *misyar* seperti Syekh Nashiruddin Albani, Ali Qurah Daqi, dan Abdul Sattar Jali, mereka beralasan bahwa nikah *misyar* tidak mewujudkan tujuan tujuan syari'at dalam pernikahan. Sedang salah satu ulama yang memperbolehkannya adalah Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Yusuf Al-Qardhawi pernikahan *misyar* boleh dilakukan karena nikah *misyar* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridho. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara' (Thohari, 2011).

Selain masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehnya, nikah *misyar* sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, menghadirkan problematika yang kompleks dari perspektif sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, praktik ini dapat memunculkan isu terkait stabilitas institusi keluarga, peran gender, dan dampaknya terhadap norma sosial yang berlaku, terutama dalam konteks masyarakat yang mengutamakan pernikahan sebagai lembaga permanen. Sementara itu, dari sisi psikologis, nikah *misyar* berpotensi menimbulkan dampak emosional bagi para pihak yang terlibat, seperti rasa ketidakamanan, kurangnya ikatan emosional yang mendalam, hingga kemungkinan terjadinya konflik interpersonal. Oleh karena itu, penelitian mengenai nikah *misyar* menjadi penting untuk memahami implikasi sosial dan psikologisnya secara lebih mendalam, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet (Nana, 2010). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti (Sarjono, 2018).

Data primer dalam penelitian ini diambil dari buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, serta berbagai undang-undang yang memiliki materi terkait

dampak sosiologis dan psikologis dari praktek nikah *misyar*. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah *misyar*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosiologis Yang Ditimbulkan Dari Praktik Nikah *Misyar*

Nikah *misyar* adalah bentuk pernikahan di mana pasangan sepakat untuk mengabaikan beberapa kewajiban dalam pernikahan tradisional, seperti tempat tinggal bersama dan nafkah penuh. Praktik ini sering kali muncul sebagai solusi atas kondisi tertentu, seperti kebutuhan fleksibilitas atau kendala sosial-ekonomi. Namun, secara sosiologis, nikah *misyar* memiliki dampak yang signifikan, terutama pada stabilitas keluarga. Suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini sering kali menghadapi tantangan emosional dan sosial akibat dinamika hubungan yang tidak konvensional (Hermanto, 2023).

Praktik nikah *misyar* merupakan fenomena yang berkembang di berbagai masyarakat, sering kali sebagai solusi atas masalah sosial, ekonomi, atau budaya. satu dampak pentingnya adalah perubahan pada struktur keluarga tradisional. Dalam nikah *misyar*, peran suami dan istri tidak sepenuhnya dijalankan seperti layaknya pernikahan konvensional, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam peran dan tanggung jawab. Hal ini berdampak pada stabilitas keluarga dan dapat mengganggu pola asuh anak, jika ada, karena mereka mungkin tidak memiliki lingkungan yang konsisten untuk tumbuh dan berkembang (Fatimawali, 2024).

Dari perspektif sosiologis, praktek nikah *misyar* telah menghadirkan pergeseran signifikan dalam struktur keluarga tradisional masyarakat Muslim. Pola pernikahan ini menciptakan bentuk keluarga yang berbeda dari konsep konvensional dimana suami dan istri tinggal bersama dalam satu rumah. Perubahan ini telah mengakibatkan munculnya dinamika baru dalam interaksi sosial antar anggota keluarga dan masyarakat sekitar (Hermanto, 2020).

Berdasarkan berbagai literatur dan kajian pustaka yang telah penulis himpun dapat disimpulkan bahwa praktik nikah *misyar* menimbulkan dampak

sosiologis baik pada suami, pada istri, pada anak, pada relasi keluarga dan fungsi keluarga yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak Sosiologis pada Suami

1) Berkurangnya tanggung jawab finansial penuh karena kesepakatan pembagian nafkah dengan istri

Nikah *misyar* sering kali disepakati dengan pengaturan yang berbeda dari pernikahan konvensional, termasuk pembagian tanggung jawab finansial. Hal ini dapat meringankan beban finansial suami karena istri mungkin bersedia untuk tidak menuntut nafkah penuh. Namun, secara sosiologis, kondisi ini dapat memengaruhi persepsi suami terhadap perannya dalam keluarga. Ia mungkin merasa tidak perlu memenuhi peran tradisional sebagai pencari nafkah utama, yang dapat memengaruhi dinamika hubungan dalam jangka panjang, baik dalam konteks emosional maupun tanggung jawab sosialnya.

2) Potensi memiliki lebih dari satu keluarga karena fleksibilitas waktu dan tempat tinggal

Nikah *misyar* sering memberikan suami kebebasan untuk tidak tinggal bersama istri secara permanen, sehingga memungkinkan ia memiliki lebih dari satu keluarga tanpa kendala tempat tinggal. Sosiologisnya, hal ini dapat memengaruhi cara suami membangun dan memelihara hubungan emosional dengan anggota keluarga, baik di keluarga inti maupun keluarga lainnya. Suami mungkin menghadapi tantangan dalam menciptakan ikatan yang kuat karena terbatasnya waktu kebersamaan, yang menurunkan kualitas hubungan.

3) Risiko konflik peran saat harus membagi waktu dan perhatian dengan keluarga lain

Praktik nikah *misyar* dapat menimbulkan dilema peran bagi suami, terutama ketika ia harus membagi perhatian, waktu, dan komitmen di antara beberapa keluarga. Konflik peran ini dapat memunculkan tekanan emosional karena ekspektasi yang berbeda dari masing-masing keluarga. Dalam perspektif sosiologis, situasi ini dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan, baik bagi suami maupun anggota keluarganya, sehingga memengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan.

4) Perubahan status sosial dalam masyarakat karena praktik pernikahan non-konvensional

Praktik nikah *misyar* yang dianggap tidak lazim dalam banyak masyarakat dapat mengubah cara masyarakat memandang status sosial suami. Ia mungkin menghadapi stigma atau penilaian negatif

dari lingkungan sosial karena dianggap melanggar norma atau tradisi pernikahan. Di sisi lain, bagi sebagian kelompok tertentu, ia bisa dilihat sebagai seseorang yang memanfaatkan fleksibilitas hukum agama. Perubahan ini menciptakan tantangan dalam bagaimana suami berinteraksi dengan lingkungannya dan menavigasi dinamika sosialnya.

b. Dampak Sosiologis pada Istri

1) Memiliki otonomi finansial lebih besar karena tetap mengelola keuangan sendiri

Dalam nikah *misyar*, istri sering kali tidak bergantung sepenuhnya pada suami dalam hal keuangan, memberikan mereka otonomi yang lebih besar dalam mengelola penghasilan dan pengeluaran pribadi. Secara sosiologis, kondisi ini dapat memperkuat peran istri sebagai individu yang mandiri, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam membangun hubungan yang seimbang dengan suami, terutama jika tanggung jawab finansial tidak dianggap sebagai bentuk komitmen bersama.

2) Rentan mengalami stigma sosial sebagai "istri paruh waktu"

Istri dalam nikah *misyar* sering menghadapi stigma sosial karena dianggap sebagai "istri paruh waktu" yang tidak mendapatkan hak-hak penuh sebagaimana dalam pernikahan konvensional. Hal ini dapat berdampak pada citra dirinya di masyarakat, yang sering kali memengaruhi hubungan sosialnya. Secara sosiologis, istri mungkin merasa terisolasi atau kurang dihormati, terutama dalam komunitas yang memandang nikah *misyar* sebagai bentuk pernikahan yang kurang lazim atau tidak ideal.

3) Potensi kesepian dan kurangnya dukungan emosional karena tinggal terpisah

Karena sifat nikah *misyar* yang memungkinkan suami dan istri tinggal terpisah, istri mungkin menghadapi kesepian dan kurangnya dukungan emosional dari pasangannya. Dampak ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis istri, mengurangi kepuasan dalam hubungan, dan meningkatkan risiko stres. Dari sudut pandang sosiologis, ini juga memengaruhi bagaimana istri berfungsi dalam perannya di keluarga dan masyarakat.

4) Tantangan dalam menjelaskan status pernikahan kepada lingkungan sosial

Nikah *misyar* yang bersifat non-konvensional dapat menimbulkan kesulitan bagi istri dalam menjelaskan status

pernikahannya kepada lingkungan sosial. Hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis karena masyarakat mungkin kurang memahami atau menerima bentuk pernikahan ini. Secara sosiologis, istri dapat merasa canggung atau bahkan malu dalam berinteraksi dengan orang lain, yang memengaruhi jaringan sosial dan penerimaan mereka di komunitas.

5) Risiko ketidakpastian dalam hal warisan dan hak-hak pernikahan

Nikah *misyar* sering kali tidak memberikan jaminan yang sama seperti pernikahan konvensional dalam hal hak-hak hukum, seperti warisan atau nafkah pasca-perceraian. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kekhawatiran jangka panjang bagi istri, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau perubahan status pernikahan. Sosiologisnya, kondisi ini menempatkan istri dalam posisi yang rentan dan dapat melemahkan rasa aman serta kestabilan dalam hidupnya.

6) Beban ganda dalam mengurus rumah tangga dan pekerjaan secara mandiri

Karena istri dalam nikah *misyar* sering menjalani kehidupan yang lebih mandiri, mereka cenderung harus mengelola pekerjaan dan urusan rumah tangga tanpa banyak dukungan dari suami. Hal ini menciptakan beban ganda yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Secara sosiologis, situasi ini memengaruhi cara istri berperan di keluarga dan masyarakat, sekaligus menunjukkan tantangan gender dalam pembagian kerja domestik yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan praktik nikah *misyar* membawa berbagai dampak sosiologis yang signifikan pada individu dan keluarga. Bagi suami, pernikahan ini dapat mengurangi tanggung jawab finansial penuh dan memperluas potensi memiliki lebih dari satu keluarga, yang berimplikasi pada konflik peran dan stigma sosial terkait status sosial mereka. Bagi istri, nikah *misyar* bisa memberikan otonomi finansial tetapi juga menimbulkan stigma, kesepian, dan tantangan dalam menjelaskan status pernikahan kepada lingkungan sosial.

Dampak Psikologis Yang Ditimbulkan Dari Praktik Nikah *Misyar*

Praktik nikah *misyar* menimbulkan berbagai dampak psikologis yang kompleks, baik pada individu maupun keluarga. Salah satu dampak utama yang dirasakan oleh suami adalah konflik internal antara keinginan untuk berkeluarga dan keterbatasan komitmen penuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suami yang menjalani nikah *misyar* cenderung mengalami ketegangan terkait tanggung jawab yang terbagi antara istri pertama dan istri-istri lain, yang berkontribusi pada rasa bersalah dan stres akibat

ketidakmampuan untuk memberikan perhatian maksimal kepada keluarganya (Sunarto, 2020). Kecemasan terhadap pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang tidak konvensional juga memengaruhi kesejahteraan psikologis suami, yang merasa tertekan oleh stigma sosial dan kurangnya dukungan dalam menjalani peran mereka (Retnoningtia, 2024).

Istri yang menjalani nikah *misyar* sering kali menghadapi perasaan tidak aman dan kurang dihargai dalam peran mereka sebagai istri. Kurangnya komitmen penuh dari suami membuat istri merasa status pernikahan mereka tidak sepenuhnya diakui, yang berdampak pada harga diri dan ketidakpastian dalam hubungan (Fatimawali, 2024). Selain itu, istri juga merasakan kesepian dan kekosongan emosional akibat keterbatasan waktu kebersamaan dengan suami, yang memicu stres akibat beban ganda sebagai istri dan wanita mandiri. Kecemasan terhadap masa depan hubungan pernikahan yang tidak stabil juga memperburuk depresi akibat kurangnya dukungan emosional dari suami (Hermanto, 2023).

Anak-anak dari keluarga nikah *misyar* menghadapi tantangan psikologis yang signifikan. Mereka sering mengalami kebingungan identitas dan ketidakpastian terkait konsep keluarga yang tidak utuh. Ketidakhadiran salah satu orang tua secara konsisten dapat menghambat pengembangan identitas dan keterikatan emosional anak. Anak-anak juga cenderung merasakan kecemasan dan ketakutan akan kehilangan figur orang tua yang tidak hadir, yang berkontribusi pada ketidakstabilan emosional dan gangguan kepercayaan diri. Pola *attachment* yang tidak aman ini memengaruhi kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial yang sehat.

Kesehatan mental keluarga secara keseluruhan juga terpengaruh oleh praktik nikah *misyar*. Kurangnya interaksi yang intens antar anggota keluarga menciptakan ketegangan dalam membangun dan mempertahankan ikatan emosional. Ketidakhadiran salah satu orang tua dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakstabilan dalam keluarga, sehingga menciptakan stres kolektif yang memengaruhi semua anggota keluarga. Masalah komunikasi dan kedekatan antar anggota keluarga yang terganggu akibat keterbatasan interaksi memperbesar jarak emosional, meningkatkan risiko konflik internal yang terus berlanjut (Hermanto, 2020).

Dampak psikologis dari praktik nikah *misyar* juga memengaruhi perkembangan kepribadian anggota keluarga. Pola *attachment* yang tidak aman, khususnya pada anak-anak, membuat mereka kesulitan membangun kepercayaan diri dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Kurangnya dukungan dan kehadiran yang konsisten dari salah satu orang tua berisiko memunculkan perilaku maladaptif, seperti kecemasan, stres, atau

isolasi. Dampak ini menghambat perkembangan kepribadian yang seimbang dan stabil, sehingga berkontribusi pada masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat (Al-Mas'udah, 2023).

Berdasarkan berbagai literatur dan kajian pustaka yang telah penulis himpun dapat disimpulkan bahwa praktik nikah *misyar* menimbulkan dampak psikologis baik pada suami, pada istri, pada anak, pada kesehatan mental keluarga, pada dan perkembangan kepribadian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis pada Suami

1) Mengalami konflik internal antara keinginan untuk berkeluarga dan keterbatasan komitmen penuh

Suami yang menjalani nikah *misyar* sering menghadapi konflik internal terkait keinginan untuk berkeluarga dengan memenuhi tanggung jawab, tetapi dengan keterbatasan komitmen penuh akibat aturan yang disepakati. Perasaan ini dapat menciptakan ketegangan antara harapan untuk menjalani kehidupan keluarga yang utuh dan kenyataan bahwa hubungan mereka tidak sepenuhnya konvensional, yang berpotensi mengurangi kepuasan pribadi dan emosi.

2) Potensi rasa bersalah karena tidak dapat memberikan perhatian maksimal pada keluarga

Suami dalam nikah *misyar* mungkin merasakan rasa bersalah karena tidak mampu memberikan perhatian dan dukungan yang maksimal kepada keluarga. Ketidakhadiran fisik atau emosional akibat pembagian waktu yang terbatas dapat memicu perasaan gagal dalam memenuhi ekspektasi keluarga, yang berkontribusi pada stres dan ketidaknyamanan psikologis.

3) Stres dalam mengelola ekspektasi dan tuntutan dari berbagai pihak

Suami dalam nikah *misyar* sering kali dihadapkan pada ekspektasi dan tuntutan dari berbagai pihak, seperti istri, keluarga besar, atau masyarakat. Mengelola kebutuhan dan harapan dari beberapa pihak yang berbeda dapat menyebabkan stres, terutama ketika tuntutan tersebut saling bertentangan atau tidak realistis. Situasi ini mempersulit suami untuk menyeimbangkan perannya dan menciptakan ketegangan emosional.

4) Kecemasan tentang pandangan masyarakat terhadap bentuk pernikahannya

Pandangan masyarakat yang cenderung negatif atau *stereotype* terhadap pernikahan *misyar* dapat menciptakan kecemasan pada suami. Kecemasan ini berhubungan dengan bagaimana mereka

dipandang oleh lingkungan sosial, termasuk rasa khawatir akan stigma atau penilaian negatif yang memengaruhi harga diri dan kesejahteraan psikologis.

5) Ketegangan emosional dalam membagi waktu dan kasih sayang

Ketegangan emosional juga muncul akibat suami harus membagi waktu dan kasih sayang antara keluarga inti dan keluarga lainnya. Keterbatasan waktu bersama keluarga dapat memicu perasaan frustrasi dan tertekan, karena suami mungkin merasa tidak mampu memberikan perhatian yang adil kepada semua pihak, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan emosionalnya.

b. Dampak Psikologis pada Istri

1) Perasaan tidak aman dan tidak dihargai sebagai istri seutuhnya

Istri dalam nikah *misyar* sering merasa tidak aman dan tidak dihargai sepenuhnya karena status pernikahan yang tidak konvensional. Kurangnya komitmen penuh dari suami dapat menimbulkan perasaan bahwa peran dan kehadirannya dalam hubungan kurang dihargai, yang berkontribusi pada ketidakpastian dan rendahnya harga diri.

2) Kesepian dan kekosongan emosional karena keterbatasan kebersamaan

Keterbatasan waktu kebersamaan dengan suami dalam nikah *misyar* dapat memicu perasaan kesepian dan kekosongan emosional. Kurangnya dukungan fisik dan emosional dari pasangan dapat membuat istri merasa terisolasi, yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan kebahagiaannya.

3) Stres akibat menjalani peran ganda sebagai istri dan wanita mandiri

Istri dalam nikah *misyar* sering kali harus menjalani peran ganda, yaitu sebagai istri dan wanita mandiri yang bertanggung jawab atas rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Beban ini dapat memicu stres, kelelahan, dan ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab, yang memengaruhi keseimbangan emosional dan psikologis.

4) Kecemasan tentang masa depan hubungan pernikahan

Kecemasan mengenai masa depan hubungan pernikahan adalah dampak psikologis yang signifikan bagi istri dalam nikah *misyar*. Ketidakpastian mengenai status pernikahan, ketidakhadiran suami yang berkelanjutan, dan potensi konflik loyalitas membuat istri sering kali merasa cemas dan tidak yakin tentang kestabilan hubungan di masa depan.

5) Potensi depresi akibat kurangnya dukungan emosional

Kurangnya dukungan emosional dari suami dalam nikah *misyar* dapat meningkatkan risiko depresi pada istri. Perasaan kesepian, rendahnya keterlibatan suami, dan kurangnya perhatian dapat mempengaruhi kesehatan mental istri, membuatnya merasa tertekan dan kehilangan makna dalam hubungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan praktik nikah *misyar* menimbulkan berbagai dampak psikologis yang kompleks bagi anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak. Bagi suami, konflik internal, rasa bersalah, dan kecemasan terkait pandangan masyarakat dapat memicu ketegangan emosional dan kesulitan dalam membagi waktu serta kasih sayang. Istri menghadapi perasaan tidak aman, kesepian, dan stres akibat peran ganda yang harus mereka jalani, serta kecemasan akan masa depan hubungan yang tidak stabil. Anak-anak, di sisi lain, mengalami kebingungan identitas, masalah *attachment*, dan ketidakamanan yang dapat berdampak pada kepercayaan diri dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat. Secara keseluruhan, keluarga yang menjalani nikah *misyar* menghadapi ketidakstabilan emosional, konflik internal, dan tantangan dalam membangun hubungan yang sehat, yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka.

Implikasi Dampak Sosiologis Dan Psikologis Praktik Nikah Misyar Terhadap Konsep Keluarga Dalam Pandangan Islam

Praktik nikah *misyar* memiliki implikasi yang signifikan terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam, terutama dalam hal sosiologis dan psikologis. Dari aspek sosiologis, nikah *misyar* dapat mengubah struktur tradisional keluarga, di mana suami dan istri biasanya hidup bersama secara penuh dan saling mendukung. Dalam pandangan Islam, keluarga ideal dibangun berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan komunikasi yang erat. Namun, dengan nikah *misyar*, suami mungkin tidak hadir sepenuhnya dalam kehidupan keluarga, sehingga membatasi interaksi dan keteguhan hubungan antar anggota keluarga. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab bersama.

Dampak psikologis dari nikah *misyar* juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap keluarga dalam pandangan Islam. Anak-anak, istri, dan suami yang terlibat dalam praktik ini sering kali menghadapi perasaan kesepian, ketidakamanan, dan ketidakpastian akibat ketidakhadiran suami secara penuh. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai tempat perlindungan dan kasih sayang, di mana komunikasi yang erat dan perhatian penuh dari

suami sangat dihargai. Ketidakhadiran suami dapat menimbulkan masalah psikologis seperti rendahnya harga diri, kecemasan, dan ketidakseimbangan emosi, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga.

Secara keseluruhan, nikah *misyar* berimplikasi pada perubahan konsep keluarga dalam pandangan Islam, yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan solidaritas. Praktik ini berpotensi menimbulkan stigma sosial dan menantang keberadaan keluarga yang utuh serta harmonis. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut agar keluarga tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan spiritual dan sosial, di mana suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan.

Dampak sosiologis maupun psikologis dari praktik nikah *misyar* yang berimplikasi terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam yaitu perubahan pola hubungan keluarga, tantangan terhadap keadilan dan tanggung jawab, kurangnya dukungan emosional dan komunikasi, risiko gangguan psikologis pada anak dan istri, stigma sosial dan pandangan masyarakat, krisis identitas dan konsep cinta yang terganggu dan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang dapat dijelaskan berikut ini:

a. Perubahan Pola Hubungan Keluarga

Praktik nikah *misyar* membawa perubahan signifikan pada pola hubungan keluarga dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam, keluarga ideal didasarkan pada prinsip saling mendukung, kehadiran penuh, dan komunikasi yang erat antara suami, istri, dan anak-anak. Namun, dalam nikah *misyar*, suami cenderung terbatas dalam tanggung jawabnya untuk hadir secara fisik dan emosional, sehingga membentuk pola hubungan yang tidak sepenuhnya konvensional. Akibatnya, ikatan suami-istri dan orang tua-anak menjadi lemah, yang bertentangan dengan prinsip keluarga dalam Islam yang menekankan pentingnya kehadiran dan kasih sayang yang utuh. Kurangnya interaksi ini dapat menyebabkan perasaan ketidakamanan dan kecemasan, serta mengurangi keterikatan emosional antar anggota keluarga, yang pada gilirannya berkontribusi pada ketidakharmonisan dalam keluarga.

b. Tantangan terhadap Keadilan dan Tanggung Jawab

Dalam Islam, keluarga didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab yang merata antara suami dan istri. Suami diharapkan menjalankan perannya sebagai pemimpin yang memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sementara istri menjalankan tugas mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Nikah *misyar*, yang

sering kali mengurangi tanggung jawab suami secara penuh, menimbulkan tantangan terhadap konsep keadilan tersebut. Suami mungkin terlepas dari tanggung jawab mendampingi istri dan anak-anak, sehingga istri harus menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus pencari nafkah atau pengatur rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pembagian tanggung jawab dan peran dalam keluarga agar tercipta keseimbangan dan keadilan.

c. Kurangnya Dukungan Emosional dan Komunikasi

Praktik nikah *misyar* juga menghadirkan tantangan besar dalam aspek komunikasi dan dukungan emosional. Dalam keluarga Islam, komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Suami yang tidak hadir secara fisik maupun emosional dalam kehidupan keluarga dapat menyebabkan kekosongan emosional yang mendalam, terutama bagi istri dan anak-anak. Kurangnya perhatian dan kehadiran suami dapat mengakibatkan perasaan kesepian, isolasi, dan ketidakamanan. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai tempat perlindungan dan kasih sayang, di mana komunikasi yang sehat membantu memperkuat ikatan dan mendukung tumbuh kembang setiap anggota keluarga. Nikah *misyar* yang mengurangi dukungan ini dapat menghambat proses pembinaan keutuhan keluarga.

d. Risiko Gangguan Psikologis pada Anak dan Istri

Anak dan istri dalam keluarga yang menjalani nikah *misyar* berisiko menghadapi berbagai gangguan psikologis. Anak-anak mungkin merasa kehilangan figur suami dan ayah, yang seharusnya memberikan perlindungan, bimbingan, dan kasih sayang. Kurangnya kehadiran ayah yang konsisten dapat menyebabkan perasaan ketidakamanan dan kecemasan yang berlanjut, serta gangguan dalam proses attachment atau ikatan emosional. Istri juga dapat mengalami perasaan kesepian, tidak dihargai, dan stres akibat menjalani peran ganda sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga. Kurangnya dukungan emosional dari suami, yang diharapkan memberikan bimbingan dan perlindungan, berkontribusi pada ketidakharmonisan dan menurunnya kesejahteraan psikologis mereka, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai keharmonisan keluarga.

e. Stigma Sosial dan Pandangan Masyarakat

Praktik nikah *misyar* menghadapi stigma sosial yang kuat, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang kehormatan dan kesucian keluarga. Dalam pandangan masyarakat, pernikahan yang tidak

konvensional ini sering kali dipandang negatif, terutama jika dikaitkan dengan ketidakhadiran suami yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban. Stigma ini dapat memperburuk ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan dalam keluarga, karena pandangan masyarakat yang negatif dapat memengaruhi persepsi istri dan anak-anak, yang mungkin merasa malu atau terisolasi. Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan maruah keluarga, dan stigma ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan integritas dan kesucian keluarga.

f. Krisis Identitas dan Konsep Cinta yang Terganggu

Praktik nikah *misyar* juga dapat menyebabkan krisis identitas dan gangguan dalam memahami konsep cinta dan komitmen dalam keluarga. Dalam Islam, pernikahan diharapkan menjadi ikatan suci yang melibatkan cinta, kasih sayang, dan komitmen penuh dari kedua belah pihak. Ketidakhadiran suami secara fisik dan emosional dalam kehidupan keluarga dapat menyebabkan anak-anak dan istri merasa bingung tentang konsep cinta dan hubungan yang seharusnya terbentuk. Anak-anak mungkin tidak memahami apa yang dimaksud dengan komitmen yang stabil dan tidak dapat membangun pemahaman yang jelas tentang cinta dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Krisis identitas dan ketidakseimbangan dalam konsep cinta ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan makna hubungan yang mendalam dan penuh ketulusan.

g. Peran Suami sebagai Pemimpin Keluarga

Dalam pandangan Islam, suami berperan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Nikah *misyar*, yang mengurangi peran suami dalam kehidupan keluarga, dapat menimbulkan kekosongan dalam kepemimpinan tersebut. Suami yang tidak hadir sepenuhnya berkontribusi pada ketidakseimbangan, di mana istri dan anak-anak mungkin tidak mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan nafkah yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam Islam, kepemimpinan suami sangat dihargai karena kontribusinya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Praktik nikah *misyar* yang mengabaikan peran ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kepemimpinan suami dalam membimbing keluarga menuju kebahagiaan dan ketaatan kepada Allah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan praktik nikah *misyar* membawa implikasi sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, nikah *misyar* mengubah pola hubungan keluarga dengan mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang kehadiran penuh dan komunikasi yang erat antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan ikatan suami-istri dan hubungan orang tua-anak yang kurang harmonis, serta menciptakan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab keluarga. Secara psikologis, nikah *misyar* berisiko menimbulkan gangguan emosional pada istri dan anak-anak, yang merasa kehilangan figur suami dan ayah, serta mengalami ketidakamanan dan kecemasan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada praktik ini juga memperburuk ketidakharmonisan dalam keluarga, menambah perasaan isolasi dan ketidaknyamanan, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya integritas dan keutuhan keluarga.

KESIMPULAN

Praktik nikah *misyar* membawa berbagai dampak sosiologis yang signifikan pada individu dan keluarga. Bagi suami, pernikahan ini dapat mengurangi tanggung jawab finansial penuh dan memperluas potensi memiliki lebih dari satu keluarga, yang berimplikasi pada konflik peran dan stigma sosial terkait status sosial mereka. Bagi istri, nikah *misyar* bisa memberikan otonomi finansial tetapi juga menimbulkan stigma, kesepian, dan tantangan dalam menjelaskan status pernikahan kepada lingkungan sosial.

Praktik nikah *misyar* menimbulkan berbagai dampak psikologis yang kompleks bagi anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak. Bagi suami, konflik internal, rasa bersalah, dan kecemasan terkait pandangan masyarakat dapat memicu ketegangan emosional dan kesulitan dalam membagi waktu serta kasih sayang. Istri menghadapi perasaan tidak aman, kesepian, dan stres akibat peran ganda yang harus mereka jalani, serta kecemasan akan masa depan hubungan yang tidak stabil. Secara keseluruhan, keluarga yang menjalani nikah *misyar* menghadapi ketidakstabilan emosional, konflik internal, dan tantangan dalam membangun hubungan yang sehat, yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka.

Praktik nikah *misyar* membawa implikasi sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, nikah *misyar* mengubah pola hubungan keluarga dengan mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang kehadiran penuh dan komunikasi yang erat antar anggota

keluarga. Hal ini menyebabkan ikatan suami-istri dan hubungan orang tua-anak yang kurang harmonis, serta menciptakan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab keluarga. Secara psikologis, nikah *misyar* berisiko menimbulkan gangguan emosional pada istri dan anak-anak, yang merasa kehilangan figur suami dan ayah, serta mengalami ketidakamanan dan kecemasan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada praktik ini juga memperburuk ketidakharmonisan dalam keluarga, menambah perasaan isolasi dan ketidaknyamanan, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya integritas dan keutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. (2014). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Hermanto. Dkk. (2020). Nikah Misyar Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2.
- Agus Hermanto. Dkk. (2020). Nikah Misyar Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2.
- Al Mas'udah. (2023). Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 1.
- Amir Syarifuddin. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Chomim Thohari. (2011). Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashidus Syari'ah At Tahrir. *Jurnal Pemikiran Islam, STAN Ponorogo Press* Vol. 1, No. 1.
- Diah Widiawati Retnoningtia. Dkk. (2024). *Psikologi Keluarga*. Makassar: Tohar Media.
- Fatimawali. (2024). Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 22, No. 2.
- Fatimawali. (2024). Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 22, No. 2.
- Halilurrahman, M. dan Imam Edi Supeno. (2022). Pandangan Maqashid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar, *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1.
- Hasbi Ash Shiddiqi. (2020). Pandangan Al- Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti), *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1.

- Hermanto. (2023). *Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermanto. (2023). *Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moh. Nurhakim, Khairi Fadly. (2011). Tinjauan Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar, *E-Journal Umm, Vol 2, No.1*.
- Muhammad Jawwad Mughniyah. (2011). *Fiqih Lima Madzhab*, terjemah Afif Muhammad. Jakarta: Lentera Basri Tama.
- Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani. (2020). Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 1*.
- Nana S.S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarjono. (2018). *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Yusuf Qardhawi. (2012). *Fatwa Fatwa Kontemporer*, terjemah Abdul Hayyi Alkattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.